



PUTUSAN

Nomor 331/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

WIDJOKO, berkedudukan di Jalan Tilak Nomor 7 A Kelurahan Sei Rengas I Kecamatan Medan Kota Medan;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KAMA RASEN, SH., dkk Advokat/Pengacara pada kantor "Lembaga Bantuan Hukum Al-Washliyah beralamat di Jalan KL. Yos Sudarso No.1 KM 6 P. Brayan – Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 3 Oktober 2019 dan 3 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Melawan:

LIM SI MIN, bertempat tinggal di Jalan Logam Nomor 2 G Kelurahan Sei Rengas II Kecamatan Medan Area Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Juli 2020 Nomor 331/Pdt/2020/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 16 Juli 2020 Nomor 331/Pdt/2020/PT MDN;
3. Penetapan Ketua Majelis tanggal 20 Juli 2020 Nomor 331/Pdt/2020/PT MDN tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara Nomor 724/Pdt.G/2019/PN Mdn dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 291/Pdt/2020/PT MDN



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menggugat Terbanding semula Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (ic. **WIDJOKO**) dengan Tergugat (ic. **LIM SI MIN**) adalah pasangan suami-istri yang sah, yang menikah pada tanggal 12 Oktober 1991 di Medan sebagaimana tertuang didalam Kutipan Akta Perkawinan No.: 872/1991 tertanggal 12 Oktober 1991 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan (dh. Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati – II Medan);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat semasa perkawinan dan berumahtangga telah dikarunia satu orang anak laki-laki yang telah dewasa yang bernama Edward Winarto, Umur 28 Tahun bertempat tinggal di Kompleks Malibu Nomor G – 31 Medan;
3. Bahwa diawal – awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami-isteri sangat harmonis dan berjalan rukun dan damai, namun seiring perjalan waktu, kehidupan Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi kegoncangan/kegaduhan sehingga sering terjadi pertengkaran;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2017, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam menjalankan dan membina kehidupan rumah tangga, sehingga sulit untuk disatukan lagi dan sejak pertengkaran tersebut Tergugat tidak lagi tinggal serumah dengan Penggugat;
5. Bahwa selanjutnya penghujung tahun 2018, Penggugat terkejut dengan hilangnya Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan dan BPKB mobil yang tersimpan dibrangkas rumah, dan setelah melihat rekaman CCTV ternyata yang melakukan pembongkaran brangkas dan mengambil dokumen surat tanah dan surat mobil tersebut adalah Tergugat beserta beberapa orang suruhan Tergugat;
6. Bahwa setelah melihat rekaman CCTV, akhirnya pada Tanggal 6 Desember 2018, Penggugat dengan dibantu Staff membuat laporan kepihak Kepolisian atas perbuatan Pencurian yang dilakukan Tergugat beserta beberapa orang suruhan Tergugat yang terlihat di CCTV tersebut;
7. Bahwa walaupun Penggugat telah melaporkan perbuatan Tergugat ke Pihak kepolisian, namun, Penggugat tetap berusaha untuk



mempertahankan keutuhan rumah tangganya untuk bersatu kembali akan tetapi usaha tersebut selalu menemui jalan buntu, karena Tergugat selalu menghindar dan menghilang oleh karena itu Penggugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dan satu-satunya agar terhindar dari berbagai masalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah Bercerai/Berpisah;

8. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan Gugat cerai ini sebagai bentuk untuk memenuhi ketentuan hukum dan perundang-undangan;
9. Bahwa dengan demikian tujuan dari Perkawinan untuk membentuk Rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai dan bahkan tidak dapat dipertahankan lagi untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Medan dapat menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mohon Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Medan agar berkenan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Bahwa berdasarkan alasan yang telah diuraikan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, kiranya berkenan menetapkan suatu hari persidangan dan memberikan suatu keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1991 sebagaimana tertuang didalam Kutipan AKTA PERKAWINAN No: 872/1991 tanggal 12 Oktober 1991 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan – Pencatatan Sipil Kota Medan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan – Pencatatan Sipil Kota Medan untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya – biaya yang muncul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (aquo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah menunjuk kuasanya yaitu H. DARIUS, SH, MH, IBENG SYAFRUDDIN RANI, SH, KAMA RASEN, SH dan ALI AKBAR VELAYAFI SIREGAR, SH, para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Al Jam'iyatul Washliyah, beralamat di Jalan KL. Yos Sudarso No. 1 Km-6 Pulobrayan, Kota Medan ;
- Bahwa salah seorang kuasa hukum Penggugat yaitu **H. DARIUS, SH, MH** adalah anggota DPRD Kabupaten Batubara periode 2019-2024, sehingga oleh karenanya H. DARIUS, SH, MH setelah dilantik sebagai anggota DPRD Batubara pada tanggal 25 November 2019 lalu, harus cuti beracara atau menjalankan profesi sebagai advokat;
- Bahwa larangan rangkap jabatan seorang Advokat, diatur secara tegas dalam Pasal 20 UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyatakan :
 1. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.
 2. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.
 3. Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut.
- Bahwa di samping itu, ketentuan Pasal 400 ayat (2) Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 291/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah, juga mengatur larangan rangkap jabatan advokat, yang berbunyi :

"Anggota DPRD kabupaten/kota dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan wewenang dan tugas DPRD kabupaten/kota serta hak sebagai anggota DPRD kabupaten/kota";

- Bahwa oleh karena salah seorang kuasa Penggugat adalah anggota DPRD Kabupaten Batubara, maka terhitung sejak dilantik pada tanggal 25 Nopember 2019 yang bersangkutan harus cuti menjalankan profesi advokat, sehingga oleh karena proses persidangan perkara *a quo* berjalan setelah yang bersangkutan dilantik sebagai anggota DPRD Batubara, maka Surat Kuasa dan Surat Gugatan yang ditandatangani oleh H. DARIUS, SH, MH menjadi tidak sah menurut hukum;
- Bahwa oleh karena salah seorang kuasa Penggugat adalah anggota DPRD Kabupaten Batubara yang dilarang menjalankan profesi advokat, maka beralasan menurut hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat merupakan pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan di Medan pada tanggal 12 Oktober 1991, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 872/1991 tanggal 12 Oktober 1991, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan;
3. Bahwa benar dalam perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah dikarunia seorang anak laki-laki yang telah dewasa yang bernama EDWARD WINARTO, Umur 28 Tahun, bertempat tinggal di Kompleks Malibu No. G-31 Medan;
4. Bahwa selama perkawinan Peggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan baik-baik saja layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya, walaupun ada terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut adalah lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 291/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



dan apapun permasalahan antara Penggugat dan Tergugat selalu dapat diselesaikan dengan baik;

5. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat, karena apa yang diuraikan Penggugat sebagai alasan perceraian sangat mengada-ada;
6. Bahwa justru Penggugatlah yang tidak bersikap sebagai suami dan kepala rumah tangga yang baik, dimana Penggugat sering mengkonsumsi obat-obat terlarang, bersikap temperamental dan mau menang sendiri serta telah beberapa kali mempunyai hubungan dengan wanita lain dan bahkan sudah memiliki keturunan, akan tetapi Tergugat tidak pernah mempermasalahkan sikap Penggugat tersebut, karena Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama agar bisa bebas serta tinggal serumah dengan wanita lain, dan jika Penggugat ingin pulang ke rumah kediaman bersama, Tergugat juga tidak pernah mempermasalahkannya;
8. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan pembongkaran dan mengambil dokumen Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan dan BPKB mobil yang tersimpan alam brankas rumah, patut untuk ditolak, karena niat Tergugat pada dasarnya hanya untuk mengamankan dokumen dokumen tersebut dimana selama ini Penggugat kerap kali menjual asset tanpa sepengetahuan dan izin Tergugat ;
9. Bahwa hal yang dilakukan Tergugat tersebut bukanlah merupakan tindak pidana, dan walaupun Penggugat melalui orang suruhannya telah melaporkan Tergugat ke Pihak Kepolisian, Tergugat sangat yakin pihak Kepolisian juga tidak akan menilai perbuatan Tergugat tersebut merupakan suatu tindak pidana, karena Tergugat juga mempunyai hak atas dokumen-dokumen yang diamankan tersebut;
10. Bahwa demikian pula dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat selalu menghindar dan menghilang, patut untuk dikesampingkan, karena nyata-nyata Penggugat mengetahui kalau Tergugat bukan bermaksud menghindar apalagi menghilang, akan tetapi sedang berobat di Luar Negeri;
11. Bahwa justru dengan adanya kondisi tersebut Penggugat mengambil kesempatan untuk mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan



Negeri Medan dan alamat yang dicantumkan dalam gugatan juga sengaja ditujukan ke tempat tersebut padahal Penggugat tahu Tergugat tidak lagi bertempat tinggal di alamat itu;

12. Bahwa Tergugat merasa sikap Penggugat yang sangat ingin bercerai dengan Tergugat bukan merupakan keinginan Penggugat semata, akan tetapi patut diduga adanya penekanan dari wanita yang sekarang berhubungan dengan Penggugat dengan maksud dapat menguasai Penggugat secara keseluruhan dengan cara memisahkan Penggugat dan Tergugat, sementara Tergugat sendiri tidak pernah mempersoalkan hubungan Penggugat dengan wanita manapun, dan Tergugat tetap berusaha untuk menjaga keutuhan rumah tangga;
13. Bahwa selain itu, sebagai penganut agama Kristen, Tergugat tetap berpegang pada prinsip "*apa yang sudah disatukan oleh Tuhan hanya dapat dipisahkan oleh kematian*" sehingga Tergugat sangat menentang perceraian dan oleh karenanya apapun masalah dalam rumah tangga Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga;
14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tidak cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian kepada Tergugat, oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo, agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusannya tanggal 17 Maret 2020 Nomor 724/Pdt.G/2019/PN Mdn yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang saat ini diperhitungkan sebesar Rp.671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Banding Nomor 39/2020 yang dibuat oleh Marten Teny Pietersz, S.Sos, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Medan, ternyata pada tanggal 24 Maret 2020 Pembanding semula Penggugat yang diwakili oleh kuasanya Darwin TSP. Nababan, S.H. telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Maret 2020 Nomor 724/Pdt.G/2019/PN Mdn dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 5 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 15 April 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 April 2020 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 5 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tertanggal Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 1 Juli 2020 dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 7 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Surat Tambahan Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 20 Juli 2020 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2020, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Juli 2020;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara [inzage] nomor 724/Pdt.G/2019/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada pihak Terbanding semula Tergugat sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara tanggal 5 Mei 2020, serta kepada Pembanding semula Penggugat



pada tanggal 8 Juni 2020 sesuai relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dalam perkara ini, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Majelis Hakim *judex factie* dalam pertimbangannya pada halaman 15 sampai halaman 16 Tidak Lah Benar, yang dalam pokok perkara mengenai “ *bahwa mengenai Tergugat sampai nekat mengambil dokumen Sertifikat dan BPKB Mobil dari brangkas dirumahnya karena niat Tergugat pada dasarnya hanya untuk mengamankan dokumen-dokumen tersebut....., mengenai keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat mengetahui hal itu yakni mengenai pengelolaan perusahaan yang hal itu tentunya baik guna menjalankan perusahaan dilakukan dengan transparansi serta akuntabel agar perusahaan lebih maju, bukan masalah hak dan kewajiban kedua belah Pihak....., dalam hal ini Majelis Hakim judex factie Pengadilan Negeri Medan kurang tepat dalam memutuskan perkara a quo, oleh karena Majelis Hakim judex factie hanya berpedoman terhadap Keterangan Saksi yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat tidak melihat fakta hukum yang terjadi artinya Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan hukum tentang alasan-alasan/dalil-dalil gugatan, keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pembanding/Penggugat dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat. Maka untuk itu, Pembanding/ Penggugat akan menjelaskan apa yang menjadi dasar/dalil gugatan Pembanding/ Penggugat di bawah ini;*
2. Bahwa Pembanding/Penggugat tidak tinggal serumah lagi karena tidak tahan melihat tingkah laku Terbanding/Tergugat yang setiap hari selalu mencari keributan dan selalu mencari cari kesalahan Penggugat



sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi dipertahankan;

3. Bahwa keinginan Pembanding/Penggugat bercerai bukan karena ada penekanan dari wanita lain justru Penggugat tidak mau ada masalah hukum yang terjadi akibat tindakan Terbanding/Tergugat menjual Aset-aset tanpa sepengetahuan Pembanding/ Penggugat, karena Terbanding/Tergugat telah membongkar brankas rumah sekalian kantor dan telah mengambil dokumen-dokumen Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan dan BPKB mobil yang tersimpan di brankas rumah sekalian kantor, dimana Terbanding/Tergugat telah menjual aset Pembanding/Penggugat dan Terbanding/ Tergugat tanpa sepengetahuan Pembanding/Penggugat sebagai mana yang telah dibuktikan oleh Penggugat dalam persidangan (hal ini sesuai dengan vide bukti surat P-4).
4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pembanding/Penggugat yang telah diajukan di muka Persidangan yang menyatakan Perbuatan Terbanding/Tergugat telah membongkar brankas rumah sekalian kantor yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat dengan beberapa orang suruhan Terbanding/Tergugat yang mana perbuatan tersebut dilihat berdasarkan rekaman CCTV di rumah sekalian kantor, hal ini telah membuktikan bahwa Perbuatan Terbanding/Tergugat telah melawan hukum dengan membongkar atau mengambil dokumen-dokumen Sertifikat Hak milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan dan BPKB Mobil tanpa sepengetahuan Pembanding/Penggugat, meskipun alasan tergugat membongkar dan mengambil aset-aset Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat untuk diamankan dengan alasan Penggugat sering menjual Aset tanpa sepengetahuan Tergugat, hal itu tidak lah dibenar menurut hukum, sehingga dari Perbuatan Terbanding/Tergugat tersebut dapat dilihat bahwa Tergugat selalu mencari-cari kesalahan Pembanding/Penggugat dan mencari masalah kepada Pembanding/ Penggugat, oleh karena itu Pembanding/Penggugat menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;
5. Bahwa Terbanding/Tergugat lah yang secara jelas dan nyata membongkar berankas Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat, dan melakukan penjualan-penjualan aset tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan seizin dari Pembanding/Penggugat, jadi dalil yang menyebutkan Terbanding/Tergugat membongkar brangkas untuk mengamankan aset-aset antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat tidak lah benar adanya;

6. Bahwa walaupun Pembanding/Penggugat telah melaporkan Perbuatan Terbanding/Tergugat kepihak Kepolisian, namun Pembanding/Penggugat tetap berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya untuk bersatu kembali akan tetapi sampai saat ini usaha tersebut selalu menemui jalan buntu, karena Terbanding/ Tergugat selalu menghindari dan menghilang oleh karena itu Pembanding/ Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya;
7. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pembanding/Penggugat mengajukan Gugatan cerai, hal ini sebagai bentuk untuk memenuhi ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan untuk menghindari masalah antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat dikemudian hari;
8. Bahwa menurut keterangan Saksi bernama Drs. EDI DOHAR HUTABARAT menyatakan Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama selama 17 tahun dan keterangan Saksi Drs.EDI DOHAR HUTABARAT ini tidak dituangkan didalam Putusan aquo, dan majelis judex factie tidak memberikan pertimbangan dalam pertimbangan hukumnya, sehingga menurut hemat kami keterangan dari saksi Drs. Eddi Dohar Hutabarat ini sangat penting dipertimbangkan ;
9. Bahwa sebagai mana dimaksud dalam tujuan dari Perkawinan untuk membentuk Rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai mana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi Perkawinan menyebutkan untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara Suami Istri tidak ada kecocokan lagi dan tidak akan dapat hidup rukun sebagai Suami Istri hal ini sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimungkinkan untuk melakukan Perceraian jika ada alasan untuk

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 291/Pdt/2020/PT MDN



itu, yang mana alasan-alasan dimaksud telah diatur dalam Pasal 19 huruf (a) sampai dengan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

10. Bahwa antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat tidak tinggal bersama lagi, tidak ada kecocokan lagi dan tidak bisa hidup rukun sebagai Suami Istri, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Penggugat dan Saksi Tergugat yang menyatakan bahwa Pembanding/Penggugat dengan Terbanding /Tergugat sering cekcok mulut ketika melangsungkan rapat dikantor, dan sudah tidak serumah lagi selama 17 tahun dan sampai dengan memori banding ini kami sampaikan;
11. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka jelaslah Majelis Hakim **Pengadilan Negeri Medan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan telah salah menerapkan hukum yang berlaku** dalam putusannya;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, pihak Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALIL-DALIL MEMORI BANDING PEMBANDING HANYA BERUPA PENGULANGAN DARI DALIL-DALIL GUGATAN.

1. Bahwa dalil-dalil Pembanding sebagaimana diuraikan di dalam memori bandingnya hanya berupa dalil-dalil pengulangan dari dalil-dalil gugatan yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Medan, dengan kata lain tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan Pembanding untuk membatalkan putusan Judex Facti *a quo*;
2. Bahwa pertimbangan Judex Facti pada halaman 15 dan 16 yang menjadi keberatan Pembanding, merupakan pertimbangan yang sudah tepat, dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa Terbanding mengambil Sertipikat dan BPKB mobil dari dalam brankas di rumahnya hanya untuk mengamankan dokumen-dokumen tersebut, karena selama ini Pembanding kerap kali menjual asset tanpa sepengetahuan dan izin Terbanding, dimana Terbanding juga memiliki hak atas dokumen-dokumen tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Pembanding hanya mengetahui tentang pengelolaan perusahaan yang dijalankan Pembanding dan Terbanding;
 - Bahwa saksi yang diajukan Pembanding yaitu Chandra, Juni Bangun Situmorang dan Martahi Rajagukguk, tidak ada yang mengetahui sebab musabab terjadinya pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding, dan hanya mengetahui pemicu pertengkaran adalah masalah pekerjaan di perusahaan milik Pembanding dan Terbanding, bukan tentang hak dan kewajiban Pembanding dan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa dalil Pembanding pada halaman 3 angka 2 yang menyatakan Pembanding tidak tinggal serumah lagi dengan Terbanding, karena tidak tahan lagi dengan tingkah laku Terbanding yang setiap hari selalu mencari keributan dan mencari-cari kesalahan Pembanding, sehingga rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak dapat dipertahankan lagi, adalah pendapat subyektif Pembanding yang tidak terbukti di persidangan, sehingga beralasan untuk ditolak dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan pertimbangan Judex Facti pada halaman 14 yang diperoleh dari keterangan saksi dari Pembanding yaitu Chandra, Juni Bangun Situmorang dan Martahi Rajagukguk serta saksi dari Terbanding yaitu Drs. Edi Dohar Hutabarat dan Ferri Dohari Pakpahan telah terbukti bahwa **Pembanding yang pergi dari rumah kediaman bersama Pembanding dan Terbanding, namun memilih tinggal serumah dengan wanita lain;**
 - Bahwa pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding bukan disebabkan masalah rumah tangga, melainkan masalah perusahaan Pembanding dan Terbanding yang dimonopoli oleh Pembanding, dimana Penggugat sering menjual asset perusahaan tanpa sepengetahuan Terbanding;
 - Bahwa meski Pembanding memiliki wanita lain dan bahkan sudah punya anak dan anak tersebut pernah dibawa dan tinggal dengan Terbanding, Terbanding masih berkeinginan untuk tidak bercerai dan berusaha menerima apapun keadaannya dan tetap mempertahankan kutuhan rumah tangganya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 291/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa demikian pula dengan dalil Pembanding pada halaman 3 angka 3 dan 4 serta halaman 4 angka 5 yang menyatakan Terbanding juga ada menjual aset perusahaan maupun mengambil dokumen sertifikat dan BPKB mobil dari brankas kantor perusahaan Pembanding dan Terbanding, sehingga Penggugat mendalilkan rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak dapat dipertahankan lagi, beralasan pula untuk ditolak, sebab *quod non* terjadi pertengkaran karena peristiwa tersebut adalah terkait masalah pekerjaan antara Pembanding dan Terbanding, sehingga pertengkaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Bahwa dalil Pembanding pada halaman 4 angka 6 telah mengemukakan dalil yang kontradiksi, di satu sisi Pembanding melaporkan Terbanding ke pihak kepolisian dengan tuduhan mengambil dokumen, disisi lain menyatakan Pembanding tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya, sehingga dalil tersebut beralasan ditolak sebab tindakan Pembanding yang melaporkan Terbanding adalah niat buruk Pembanding untuk menceraikan Terbanding, apalagi faktanya Pembanding mengajukan gugatannya meski mengetahui Terbanding sedang berobat ke luar negeri, sehingga tidak benar Terbanding menghindar dan menghilang;
6. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas dalil Pembanding pada halaman 4 angka 8 yang menyatakan bahwa saksi Drs. EDI DOHAR HUTABARAT menerangkan Pembanding dan Terbanding tidak lagi tinggal bersama selama 17 tahun, dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Drs. Edi Dohar Hutabarat tidak ada menerangkan Pembanding dan Terbanding tidak lagi tinggal bersama selama 17 tahun;
 - Bahwa saksi bukanlah anggota keluarga Pembanding dan Terbanding hingga dapat mengetahui Pembanding dan Terbanding tidak tinggal bersama, selain itu Pembanding dan Terbanding memiliki rumah lebih dari satu;
 - Bahwa faktanya Pembanding pergi meninggalkan rumah kediaman bersama belum dua tahun, dan **Terbanding sampai saat ini masih tinggal bersama dengan ibu kandung Pembanding**;



7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, telah terbukti **bahwa dalil-dalil memori banding yang diajukan oleh Pembanding hanya berupa dalil-dalil pengulangan dalam gugatannya** yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Judex Facti, sehingga dalil-dalil Pembanding tersebut tidak dapat membatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Medan Nomor : 724/Pdt.G/2019/PNMDn tanggal 17 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut, dan selanjutnya beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding;

II. PEMBANDING TIDAK MENGURAIKAN DIMANA KELALAIAN DAN SALAH MENERAPKAN HUKUM YANG DILAKUKAN JUDEX FACTI.

1. Bahwa pada halaman 4 angka 11 di dalam memori bandingnya, Pembanding berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Medan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan serta salah menerapkan hukum yang berlaku;
2. Bahwa ternyata Pembanding tidak menguraikan secara jelas di dalam memori bandingnya pada bagian mana Judex Facti Pengadilan Negeri Medan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundangan maupun kesalahan penerapan hukum yang dilakukan Judex Facti Pengadilan Negeri Medan;
3. Bahwa oleh karena Pembanding tidak menguraikan secara jelas dan rinci pada bagian mana Judex Facti telah lalai dan salah menerapkan hukum, dan lagi pula dalil-dalil dalam memori banding tersebut adalah dalil-dalil pengulangan dalam gugatan, maka beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa tambahan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan yang keliru pada perkara *a quo*, oleh karena Majelis Hakim judex factie hanya berpedoman terhadap saksi yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat, tidak melihat pada fakta hukum yang terjadi, artinya Majelis Hakim judex factie tidak memberikan pertimbangan hukum tentang alasan-alasan/dalil-dalil gugatan dan fakta percekcoakan dan fakta Pembanding/Penggugat dan



Terbanding/Tergugat telah pisah ranjang, meja dan tidak tinggal serumah selama 17 [tujuh belas] tahun hingga saat ini, Majelis Hakim judex factie juga tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat;

2. Bahwa di dalam pasal 39 ayat [2] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan: “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

- Bahwa sebagaimana pada keterangan saksi Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat yang menyatakan bahwa Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat sering terjadi percekcoan dan saksi menyatakan antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat sudah pisah ranjang, meja dan sudah tidak serumah lagi selama 17 tahun dan sampai penambahan memori banding ini kami sampaikan;
- Bahwa hubungan antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun lagi dan perkawinan Pembanding / Penggugat dengan Terbanding / Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana cita-cita perkawinan layaknya, hal tersebut terbukti dengan sikap Terbanding / Tergugat yang tidak menghormati Pembanding / Penggugat selaku kepala rumah tangga, sehingga percekcoan dan pertengkaran sering terjadi dan berujung pada pisah ranjang, meja dan pisah tempat tinggal selama 17 [tujuh belas] tahun bahkan sampai tambahan memori banding ini Pembanding/Penggugat mohonkan ke Pengadilan Tinggi Medan;

3. Bahwa kemudian juga berdasarkan pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, dimungkinkan untuk melakukan perceraian jika ada alasan untuk itu, yang mana alasan-alasan dimaksud telah diatur dalam pasal 19 huruf [a] sampai dengan [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang alasan-alasan adalah sebagai berikut :



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak berturut-turut tanpa izin pihak lain selama 2 [dua] tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 [lima] tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 - Bahwa terang dan meyakinkan telah sering terjadi percekocokan secara terus menerus antara Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat, dan hal tersebutlah yang membuat Pemanding/Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap diri Terbanding/Tergugat;

4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1020K/PDT/1986 yang menyatakan dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat [2] huruf f jo. pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Pemanding/Penggugat yang mohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati berkas perkara, surat memori banding dari Pemanding semula Penggugat dan surat kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat serta surat tambahan memori banding dari Pemanding semula Penggugat, ternyata bahwa surat tambahan memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat bernama Muhammad Nur, S.H., C.P.I. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01.167/LAW-OFFICE/MR/SKH/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 bukan oleh kuasa Darwin TSP Nababan, S.H. sebagai kuasa tambahan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 April 2020 untuk mengajukan memori banding di Pengadilan Tinggi serta melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk kepentingan pemberi kuasa. Bahwa perkara ini sudah di tingkat banding namun isi Surat Kuasa Khusus Nomor 01.167/LAW-OFFICE/MR/SKH/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 tersebut di atas masih memberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan yang masih di tingkat Pengadilan Negeri seperti menandatangani surat gugatan pada hal untuk itu sudah ada kuasa sebelumnya yaitu berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Oktober 2019 yang memberi kuasa sampai ke tingkat kasasi kepada penerima kuasa dan surat kuasa tersebut belum dicabut dan tidaklah dijelaskan apakah penerima kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01.167/LAW-OFFICE/MR/SKH/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 tersebut akan menjalankan kuasa bersama-sama dengan para penerima kuasa sebelumnya. Oleh karena Surat Kuasa tanggal 3 Oktober 2019 serta Surat Kuasa tanggal 14 April 2020 tidak dicabut maka Surat Kuasa Khusus Nomor 01.167/LAW-OFFICE/MR/SKH/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 tersebut di atas cacat yuridis dan Surat Tambahan Memori Banding yang ditandatangani oleh penerima kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2020 yang cacat yuridis tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Maret 2020 Nomor 724/Pdt.G/2019/PN Mdn dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat serta surat kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 291/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat keberatan oleh karena salah seorang kuasa Penggugat yaitu H. Darius, S.H., M.H. merangkap jabatan sebagai Advokat/Pengacara sekaligus sebagai anggota DPRD Kabupaten Batubara periode 2019 – 2024 yang dilarang oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah memberi kuasa kepada 4 [empat] orang Advokat masing-masing H. Darius, S.H., M.H., Ibeng Syafruddin Rani, S.H., Kama Rasen, S.H. dan Ali Akbar Velayavi Siregar, S.H. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Oktober 2019 dan keempatnya juga yang menandatangani surat gugatan tanggal 7 Oktober 2019 sehingga walaupun kuasa H. Darius, S.H., M.H. sudah diangkat dan dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Batubara pada tanggal 25 Nopember 2019 tidaklah menjadikan surat gugatan yang ditandatanganinya menjadi batal atau tidak dapat diterima oleh karena bukan hanya dia seorang diri yang menandatangani surat gugatan melainkan masih ada 3 [tiga] orang kuasa lainnya yang ikut menandatangani surat gugatan tersebut, apalagi H. Darius, S.H., M.H. sebagai kuasa sudah mengundurkan diri berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 1 Nopember 2019 sehingga dengan demikian pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi tersebut dapat dibenarkan oleh karena itu putusan mengenai eksepsi tersebut dapat dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa dalam putusannya Hakim Tingkat Pertama memberi pertimbangan bahwa dari keterangan saksi yang diajukan baik oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi pertengkaran, dan Penggugat sudah pergi dan tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat dan tinggal bersama dengan wanita lain. Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut bukanlah disebabkan masalah rumah tangga dimana Penggugat sudah punya anak dengan wanita lain, melainkan dipicu oleh masalah perusahaan milik mereka yang dimonopoli oleh Penggugat yang sering menjual asset perusahaan tanpa sepengetahuan Tergugat. Bahwa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 291/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mempermasalahkan Penggugat untuk kawin lagi Terguga akan menerima Penggugat apa adanya, tinggal kemauan Penggugat saja apakah masih bersedia untuk bersatu kembali dengan Tergugat, sehingga dengan sudah terpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang baru beberapa saat masih diharapkan kedua belah pihak untuk saling introspeksi diri masing-masing, sehingga dengan berjalannya waktu diharapkan kedua belah pihak bisa bersatu kembali dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan asal ada kemauan dari Penggugat untuk bersatu kembali;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dari saksi Chandra, saksi Juni Bangun Situmorang dan saksi Martahi Rajagugkguk yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat serta saksi Drs. Eddi Dohar Hutabarat dan saksi Ferri Dohari Pakpahan dari Terbanding semula Tergugat semuanya menerangkan kalau antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat selaku suami istri seringkali bertengkar yang disebabkan oleh karena selain Pembanding semula Penggugat mempunyai perempuan idaman lain juga karena masalah pekerjaan di kantor. Bahwa saksi-saksi juga menerangkan kalau antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga tetapi tidak berhasil. Saksi Chandra menerangkan kalau sejak tahun 2018 saksi yang mengurus orang tua Pembanding semula Penggugat dan tidak pernah melihat Terbanding semula Tergugat pulang ke rumah, sedangkan saksi Juni Bangun Situmorang menerangkan kalau Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat tidak tinggal serumah lagi dan Terbanding semula Tergugat lari membawa pergi Sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan serta BPKB mobil hal itu saksi tahu karena melihat rekaman CCTV. Saksi Martahi Rajagugkguk menerangkan kalau Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat tidak serumah lagi karena Terbanding semula Tergugat yang pergi meninggalkan rumah di Perumahan Komplks Malibu No. G-31 Medan dan Terbanding semula Tergugat juga pernah menjual Sertifikat atas nama Pembanding semula Penggugat tanpa setahu Pembanding semula Penggugat. Saksi Ferri Dohari Pakpahan menerangkan kalau Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sudah lebih

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 291/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 [dua] tahun tidak tinggal serumah lagi, bahkan saksi Drs. Eddi Dohar Hutabarat menerangkan sudah sejak 16 – 17 tahun Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat berpisah, dan kedua saksi Terbanding semula Tergugat tersebut menerangkan kalau tidak mungkin lagi mereka bisa disatukan oleh karena pertengkaran mereka itu sudah cukup lama;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat dipastikan kalau pertengkaran antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat memang sudah lama berlangsung secara terus menerus, sampai salah satu pihak yaitu Terbanding semula Tergugat mengambil Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan dan BPKB mobil diambil secara paksa daridalam brankas sebagaimana didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat dan tidak dibantah oleh Terbanding semula Tergugat, begitu pula ada yang menjual asset milik bersama tanpa setahu pihak lainnya. Tindakan-tindakan seperti di atas menunjukkan kalau antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat selaku suami istri tidak mungkin lagi hidup rukun oleh karena diantara mereka terlihat sudah tidak ada lagi kecocokan untuk dapat hidup bersama dalam sebuah rumah tangga yang rukun;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat [2] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan: “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”. Dan pasal 19 huruf [f] sebagai salah satu syarat untuk dapat terjadinya perceraian menyatakan: “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas bahwa sulit untuk tetap dipertahankan oleh karena antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat tidak ada lagi kecocokan untuk dapat hidup bersama dalam rumah tangga yang rukun maka dalam hal demikian tidak perlu lagi dicari siapa yang salah dalam timbulnya keretakan rumah tangga tersebut sebagaimana kaedah hukum dalam putusan Mahkamah Agung R.I.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 291/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 534K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu tuntutan Pembanding semula Penggugat pada petitum gugatan angka 2 agar perkawinannya dengan Terbanding semula Tergugat dinyatakan putus karena perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan maka tuntutan lainnya patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan gugatan Pembanding semula Penggugat patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Maret 2020 Nomor 724/Pdt.G/2019/PN Mdn tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Dalam Eksepsi.

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 724/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 17 Maret 2020;

Dalam Pokok Perkara.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 291/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 724/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 17 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut; dan

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan Gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No: 872/1991 tanggal 12 Oktober 1991 yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan 1 [satu] salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Catatan Sipil Kota Medan untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.- [seratus lima puluh ribu rupiah];

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa tanggal 1 September 2020, oleh kami, LAMBERTUS LIMBONG S.H. sebagai Hakim Ketua, AHMAD SUKANDAR, S.H., M.H., dan NATSIR SIMANJUNTAK, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Juli 2020 Nomor 331/Pdt/2020/PT MDN, dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh BALLAMAN SIREGAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD SUKANDAR, S.H., M.H.

LAMBERTUS LIMBONG, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.,

Panitera Pengganti,

BALLAMAN SIREGAR, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Meterai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 10.000,- |
| 3. <u>Biaya Pemberkasan</u> | <u>Rp. 134.000,-</u> |

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)___